



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 18 September 2023 Nomor MD.02.1_18/418.24/IX/2023 perihal Rencana Pembentukan Peraturan Bupati Kediri Tahun 2023 dan Berita Acara tanggal 20 September 2023 Nomor 141/4397/418.24/2023 tentang Rapat Koordinasi Membahas Rencana Pembentukan Peraturan Bupati Kediri Tahun 2023, perlu membentuk Peraturan Bupati Kediri tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kediri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari :

- a. penghasilan tetap (SILTAP);
- b. tunjangan;
- c. tambahan tunjangan; dan
- d. penerimaan lain yang sah.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa Lainnya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

- (4) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besaran penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 4

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 5

- (1) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan;
 - b. tunjangan purna bhakti.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
 - a. tunjangan jaminan kesehatan diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dianggarkan dalam APBDesa;
 - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan dalam APBDesa;
 - c. tunjangan purna bhakti diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat yang dianggarkan dalam APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dicantumkan dalam APBDesa.

BAB VI PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. honorarium kegiatan;
 - b. lain-lain penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dicantumkan dalam APBDesa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penghitungan dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa, diberikan Penghasilan Tetap, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberikan Penghasilan Tetap dan Tambahan Tunjangan dari pengelolaan Tanah Bengkulu sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak diterimanya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan Lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan sebagai Penjabat /Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa.
- (2) Besaran pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah Bengkok jabatan yang dijabat dan dituangkan dalam APBDes dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti/diberhentikan, pengelolaan tanah Bengkok dikuasai Pemerintah Desa dan hasilnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dan dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 14

Pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti/diberhentikan dengan hormat dapat diberikan imbalan jasa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dicantumkan dalam APBDes dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati Kediri ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2023


BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT
DAERAH

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010